



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1,
tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat
kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8
November 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor
0329/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 8 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/24/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

Hal.1 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian tinggal di Ereke Kabupaten Buton Utara selama 4 Tahun dan terakhir tinggal di Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadann rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering keluar dan pulang ke rumah orang tua Tergugat jika terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat sering berkata kasar, suka memaki seperti kata "kurang ajar, anjing;
 - c. Tergugat sering mengancam bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT)
5. Bahwa selama sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, namun setelah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat kemudian dinikahkan kembali dan antara Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa sikap Tergugat seperti tersebut tersebut diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya yang tidak disukai oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan September 2017 via Hp. Karena Penggugat meminta Tergugat untuk membawa anak mereka ke Kendari dalam rangka pelepasan tujuh hari meninggalnya Bibi Penggugat Akan tetapi oleh Tergugat diabaikan dengan

Hal.2 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas setelah Penggugat pulang ke Raha, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah mengurus ijin perceraian dari atasan dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa atasan Penggugat telah memberi ijin sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dengan Nomor 55/474.2/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Muna;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2017, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan pada alamat Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal.3 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Bahwa Tergugat sering kerumah orang tua jika terjadi pertengkaran itu Tergugat lakukan karena Tergugat tidak mau terjadi pertengkaran yang berlarut-larut sebagaimana Penggugat tidak mau pernah kalah dalam setiap pertengkaran walaupun Penggugat dalam hal ini salah, untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan maka Tergugat memilih untuk pulang kerumah orang tua sampai amarah meredah;

2.---Bahwa Tergugat suka berkata kasar, suka memaki seperti "*kurang ajar, anjing*" itu Tergugat lakukan karena Tergugat sudah kehabisan kata-kata yang lembut untuk menenangkan Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau mengalah maka Tergugat mengeluarkan kata kasar karena Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami:

3.-----Bahwa Tergugat suka mengancam bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) itu Tergugat lakukan karena setiap bertengkar Penggugat selalu membawa dan menyebut keluarga Tergugat termasuk orang tua Tergugat yang dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dalam masalah setiap ada pertengkaran dan Tergugat sering memberitahukan kepada Penggugat agar tidak menyebut nama keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat selalu menyebutnya dan kejadian ini terjadi beberapa tahun dan sudah diselesaikan pihak kepolisian:

4.-----Bahwa Tergugat tidak mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke Kendari dalam rangka 7 hari meninggalnya bibi Penggugat itu Penggugat lakukan karena kondisi anak yang lagi tidak enak badan dan masih sekolah serta keadaan cuaca yang kurang bagus bahkan Tergugat sudah mengajaknya akan tetapi anak tersebut yang tidak mau ikut;

5.-----Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal.4 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula begitu juga halnya dengan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 77/24/IIII/2012 tertanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bataliworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak andung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Ereke selama 4 tahun kemudain pindah ke BTN sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 2 orang anak namun sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa jika terjadi pertengkar Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dengan kata-kata *kurang ajar, anjing* dan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya setiap terjadi pertengkar;

Hal.5 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat mengancam namun saksi pernah melihat mata Penggugat merah;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Ereke maupun di BTN;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai namun saksi sudah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah dating menemui saksi;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Ereke selama 4 tahun kemudian pindah ke BTN sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 2 orang anak namun sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa jika terjadi pertengkar Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat dengan kata-kata *kurang ajar, anjing, babi* dan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya setiap terjadi pertengkar;
 - Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat yakni pada Tahun 2015 dan terakhir pada Tahun 2016 dimana Tergugat

Hal.6 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mata Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai namun orang tua saksi sudah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menemui orang tua saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan untuk mengajukan alat bukti atau tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Hal.7 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah siap menanggung segala resiko kepegawaian sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi dan mediator dalam laporannya tanggal 29 November 2017 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 77/24/III/2012 tertanggal 26 maret 2012;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan

Hal.8 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;

1. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat jika terjadi pertengkaran;
2. Tergugat suka berkata kasar, suka memaki seperti kata "*kurang ajar anjing*;"
3. Tergugat sering mengancam bahkan melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat via hp agar mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke Kendari dalam rangka pelepasan hari ke tujuh meninggalnya bibi Penggugat akan tetapi diabaikan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, setelah Penggugat pulang ke Raha Tergugat langsung pulang dan tinggal kerumah orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta membantah selebihnya, oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 5, 6, dan angka 8, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal.9 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan kekerasan pisik Tergugat kepada Penggugat yang dilihat langsung oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mampu mengajukan alat bukti atau menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang

Hal.10 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan waktu yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis tapi tidak berhasil dan juga berdasarkan fakta berupa laporan mediator bahwa keduanya telah dimediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil maka dapat dijadikan bukti prasangka bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi. Bukti prasangka tersebut dapat melengkapi bukti awal di atas dengan demikian maka terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (*komulatif*) tetapi lebih bersifat alternative dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak lagi saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal.11 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P. yang diperkuat dengan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai sekarang;
2. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Hal.12 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصا

لج Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal.13 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syahrir Majedi**, yang berbunyi;

عقلا في ضاقله ياء ق ل ط اه ج و ز ل ة ج و ز ل ا

ة ب غ ر م د ع د ت ش ا ذ ا

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat mengenai perceraian cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal.14 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375. 000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>

Hal.15 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)